



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 547/KPTS/DISPORA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA BESAR PEKAN OLAHRAGA PROVINSI
TAHUN 2025 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 279/KPTS/DISPORA/2025 telah ditunjuk Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan ke XV dan Pekan *Paralympic* V Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Besar yang berasal dari unsur Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Besar Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2025 di Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);